



## **PUTUSAN**

**Nomor : 569/Pid.Sus/2012/PN.STB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT

Tempat Lahir : Tanjung Selamat

Umur/Tgl.Lahir : 31 Thn / 18 Agustus 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingkungan Sidodari Luar Desa Tanjung  
Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat.

Agama : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 23 Juni 2012 s/d tanggal 12 juli 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 14 Agustus 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 November 2012 ; -----

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak - hak terdakwa untuk itu; -----

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;** -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 569/Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 08 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 569/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM 383-I/Stbat/07/2012 tertanggal 07 Agustus 2012;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. PDM 383-I/Stbat/07/2012 tertanggal 07 Agustus 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

## DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Rudi Adiansyah Als Cewat pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 di Titi Stabel Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu seberat  $\pm 0,2$  gram (nol koma dua gram) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi Bagiono dan saksi PH Sihotang menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya disawit seberang ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus, kulit putih dan memakai baju cream membawa narkotika jenis shabu dan sedang melintas di titi stabel Kec.Sawit Seberang untuk itu saksi Bagiono dan saksi PH Sihotang langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melihat terdakwa sesuai ciri - ciri yang dicari. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan ditemukan 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kecil warna bening berisi narotika jenis shabu seberat  $\pm$  0,2 gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebahagian telah diperiksakan ke Labfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan : Berita Acara No. LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si , dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Rudi Adi Syahputra als Cewat adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rudi Adiansyah Als Cewat pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 di Titi Stabel Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, *telah melakukan perbuatan sebagai penyalaah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

Bermula pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi Bagiono dan saksi PH Sihotang menerima informasi dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengatakan bahwa sanya disawit seberang ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kurus, kulit putih dan memakai baju cream membawa narkoba jenis shabu dan sedang melintas di titi stabel Kec. Sawit Seberang untuk itu saksi Bagiono dan saksi PH Sihotang langsung menuju lokasi yang dimaksud dan melihat terdakwa sesuai ciri - ciri yang dicari. Kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narotika jenis shabu seberat  $\pm$  0,2 gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebahagian telah diperiksakan ke Labfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan : Berita Acara No. LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si , dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Rudi Adi Syahputra als Cewat adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Saksi BAGIONO:

- Bahwa saksi sudah pernah dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di titi stabek kec sawit seberang kab langkat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan badan kururs , kulit putih, baju cream, celana ponggol warna biru dan keturunan tionghoa ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan yang lain berangkat kelokasi lalu sesampainya dilokasi kami melihat seorang dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh masyarakat tersebut yaitu terdakwa lalu setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu setelah itu kami mendapat narkotika jenis shabu-shabu dari isi kantong celana terdakwa lalu setelah itu terdakwa kami bawa ke kantor polisi.
- Bahwa saksi Bahwa jenis Narkotika yang dimiliki terdakwa adalah jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan sdr PH. Sihotang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya shabu-shabu yang dibawa terdakwa satu bungkus plastik kecil.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dipergunakan terdakwa bagi dirinya sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa narkotika tersebut. Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

## 2. Saksi PH. SIHOTANG:

- Bahwa saksi sudah pernah dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi bersama rekan saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di titi stabek kec sawit seberang kab langkat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan badan kururs , kulit putih, baju cream, celana ponggol warna biru dan keturunan tionghoa ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan yang lain berangkat kelokasi lalu sesampainya dilokasi kami melihat seorang dengan ciri-ciri yang telah diberitahukan oleh masyarakat tersebut yaitu terdakwa lalu setelah itu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa terdakwa lalu setelah itu kami mendapat narkotika jenis shabu-shabu dari isi kantong celana terdakwa lalu setelah itu terdakwa kami bawa ke kantor polisi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bahwa jenis Narkotika yang dimiliki terdakwa adalah jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan sdr PH. Sihotang.
- Bahwa banyaknya shabu-shabu yang dibawa terdakwa satu bungkus plastik kecil.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa narkotika tersebut untuk dipergunakan terdakwa bagi dirinya sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib saya bertemu dengan Anto didalam angkot di sawit seberang lalu saat itu anto memberikan saya shabu shabu lalu saya pun mau menerimannya lalu sekira pukul 18.00 wib saya turun dari angkot dan berjalan menuju titi stabel kec sawit seberang lalu saat itu saya ditangkap oleh dua orang yang saya tidak kenal dan ternyata adalah aparat polisi lalu polisi tersebut memeriksa saya dan mendapati narkotika jenis shabu shabu didalam isi kantong saya lalu setelah itu saya dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa jenis narkotika yang saya miliki adalah jenis sabu - sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak nya sabu-sabu yang saya miliki hanya satu bungkus kecil.
- Bahwa sabu - sabu tersebut untuk saya pergunakan bagi diri saya sendiri.
- Bahwa saya mandapatkan sabu-sabu tersebut dari Anto.
- Bahwa saya tidak membeli sabu-sabu melainkan diberi oleh Anto.
- Bahwa saya baru 2 kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saya tidak ada izin membawa sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang saya bawa adalah narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plasrtik kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm$  0,2 gram ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 16 Oktober 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plasrtik kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat  $\pm 0,2$  gram

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap isteri dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya kini secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, surat bukti berupa : Berita Acara No. LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si, dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Rudi Adi Syahputra als Cewat adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika. serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan Anto didalam angkot di sawit seberang lalu saat itu anto memberikan shabu - shabu lalu terdakwa pun mau menerimannya lalu sekira pukul 18.00 wib lalu terdakwa turun dari angkot dan berjalan menuju titi stabel kec sawit seberang dan saat itu terdakwa ditangkap oleh dua orang yang tidak dikenal dan ternyata adalah aparat polisi lalu polisi tersebut memeriksa terdakwa dan mendapati narkotika jenis shabu shabu didalam isi kantong terdakwa lalu setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa tidak membeli sabu-sabu melainkan diberi oleh oleh Anto.
- Bahwa benar terdakwa baru 2 kali mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar saya tidak ada izin membawa sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara No. LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si, dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Rudi Adi Syahputra als Cewat adalah benar mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (Empat) Tahun , sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah : -----

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT, dan terdakwa tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggung jawaban pribadi);

-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum; -----

## Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah : -----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Juni 2012 sekira pukul 13.00 wib bermula terdakwa pada saat terakwa dari pajak sawit seberang akan pulag kebatang serangan dengan menumpang bus dan terdakwa naik dari pintu belakang dan pada saat itu terdakwa melihat Anto dan kemudian terdakwa duduk disamping Anto dan pada saat dibus Anto ada mengatakan kepada terdakwa "hari ini kau uda makek..? Dan terdakwa menjawab belum, selanjutnya Anto memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa dan terdakwa simpan dikantong celana terdakwa lalu terdakwa turun dititi stabel untuk memakai shabu-shabu tersebut dan pada saat itulah terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar tidak ada izin membawa sabu-sabu tersebut.

Memimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Memimbang bahwa sesuai dangan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah mengkomsumsi sabu-sabu sendiri dan sabu-sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang dikasi dengan Anto didalam angkot di sawit seberang terdakwa pun mau menerimannya lalu sekira pukul 18.00 wib lalu terdakwa turun dari angkot dan berjalan menuju titi stabel kec sawit seberang dan saat itu terdakwa ditangkap oleh dua orang yang tidak dikenal dan ternyata adalah aparat polisi lalu polisi tersebut memeriksa terdakwa dan mendapati narkotika jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu shabu didalam isi kantong terdakwa lalu setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi ; ----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara No.LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si, dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Rudi Adi Syahputra als Cewat adalah benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sesuai dengan uji sampel atau urine terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara No. LAB 3321/NNF/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Zulni Erna, Delina Naiborhu, S.Si, dan diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si Wakalabfor Bereskrim Polri Cabang Medan yang mengambil kesimpulan barang bukti yang dianalisis benar mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" ini telah terpenuhi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi majelis hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; --

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: **Pertama** kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, **kedua** edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;-----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anaknya.

Menimbang, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetapkan ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI ADI SYAHPUTRA ALS CEWAT** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening beris Narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,2$  gram.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan daam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **Selasa** tanggal **16 Oktober 2012** oleh kami **SOHE, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **IRWANSYAH P.SH,MH dan RIZKY MUBARAK N, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SRI LENI DAME.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri **FEBRINA SEBAYANG,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

**d.t.o**

**1. IRWANSYAH P.SH,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

**d.t.o**

**SOHE, S.H. M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**d.t.o**

2. **RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**d.t.o**

**SRI LENI DAME.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)